

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARSIAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 113K/PDT/2019)

Muhamad Wildan¹, Sulkiah Hendrawati², Hadi Haerul Hadi³
wildanmuhamad751@gmail.com¹, sulkiah.hendrawati2020@gmail.com²,
haerulhadi030168@gmail.com³
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Anak angkat yang diakui secara sah, akan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkat dan juga membawa akibat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal tersebut bisa menimbulkan akibat terhadap persamaan hak dan kewajiban yang dipunya oleh anak angkat termasuk dalam pembagian harta warisan orang tua angkatnya jika telah meninggal dunia. Ada seorang anak yang diangkat secara sah di hadapan notaris yang bernama Tan Kong Lay, Pada tanggal 28 Januari 1987 Tan Kong Lay menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai empat orang anak, namun dalam perjalanannya Tan Kong Lay tidak mendapat hak waris dari kedua orang tua angkatnya. Mengetahui hal tersebut istri dan anak-anaknya bermaksud untuk menggugat akta keterangan waris yang dibuat oleh orang tua angkat suaminya agar dibatalkan oleh majelis hakim yang dianggap merugikan suaminya sebagai anak yang diangkat oleh kedua orang tua angkatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan anak angkat dan Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 113 K/Pdt/2019. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berdasarkan studi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 113 K/Pdt/2019 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, norma-norma hukum atau aturan hukum. Metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian kepustakaan, sehingga hasilnya tersaji dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Hasil dan pembahasan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, dengan menolak gugatan para penggugat, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Dalam pengadilan akta notaris tidak begitu diperlukan. Hakim memberi kesimpulan bahwa Tan Kong Lay bukanlah anak angkat dari Liong Joeng Tjong dan Ny. Susan Tjien sehingga tidak berhak menjadi ahli waris dan tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat memiliki kedudukan dalam menerima harta warisan orang tua angkatnya jika sudah diberikan wasiat. Dalam pasal 1005 KUHPdata, seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksanaan dalam bentuk surat wasiat, baik dengan surat wasiat maupun akta dibawah tangan ataupun dengan akta notaris khusus. Eskistensi Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, didasarkan pada prinsip-prinsip penting yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim harus berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan suatu perkara Kesimpulannya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, dengan menolak gugatan para penggugat, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Dalam pengadilan akta notaris tidak begitu diperlukan karena surat yang dibutuhkan dalam penetapan pengangkatan anak biasanya dibuat dibawah tangan yang ditanda tangani diatas materai oleh orang tua calon anak angkat.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Kedudukan Anak Angkat, Putusan.

ABSTRACT

An adopted child who is legally recognized, will give rise to rights and obligations between the

adopted child and the adoptive parents and also have an effect on the inheritance of the adoptive parents. This can have an impact on the equality of rights and obligations that adopted children have, including in the distribution of the inheritance of their adoptive parents if they have died. There is a child who was legally adopted before a notary named Tan Kong Lay, on January 28, 1987 Tan Kong Lay married a woman and had four children, but in his journey Tan Kong Lay did not receive inheritance rights from his adoptive parents. Knowing this, his wife and children intended to sue the certificate of inheritance made by her husband's adoptive parents to be canceled by the panel of judges which was considered detrimental to her husband as a child who was adopted by his adoptive parents. This study aims to determine the position of adopted children in the distribution of the inheritance of adopted children and to find out the Judge's consideration of the Supreme Court Decision Number: 113 K/Pdt/2019. The research method used to answer these problems is to use a type of normative legal research based on a study of the Supreme Court Decision Number: 113 K/Pdt/2019 by using a statutory approach, legal norms or legal rules. The data collection and data analysis methods used in this research are based on library research, so that the results are presented clearly and easily understood by the reader. Results and discussion The Panel of Judges in deciding this case was correct, by rejecting the plaintiffs' claim, because according to Supreme Court Circular Letter No. 6 of 1983 and Government Regulation No. 54 of 2007, the appointment of a child must go through a court order. In court a notarial deed is not necessary. The judge concluded that Tan Kong Lay was not an adopted child of Liong Joeng Tjong and Mrs. Susan Tjien so that he was not entitled to be an heir and was not entitled to a share of the estate of his adoptive parents. Adopted children have a position in receiving the inheritance of their adoptive parents if they have been given a will. In article 1005 of the Civil Code, a testator may appoint one or more executors in the form of a will, either by will or deed under hand or by special notarial deed. The existence of the judge in deciding the case is based on important principles determined by the law. Judges must adhere to the principles of justice, legal certainty, and expediency in resolving a case. In conclusion, the Panel of Judges in deciding this case was correct, by rejecting the plaintiffs' claim, because according to Supreme Court Circular Letter No. 6 of 1983 and Government Regulation No. 54 of 2007, the appointment of a child must be through a court order. In court, a notarial deed is not necessary because the letter required in the determination of child adoption is usually made under the hand signed on a stamp by the parents of the prospective adopted child.

Keywords: Judge's considerations, adopted children, decision.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berbunyi :“ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan sebelumnya telah disebutkan pada pengertian perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.” Penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memberikan kepastian terkait status bagi anak anak angkat dan orang tua angkat.

Persoalan warisan merupakan suatu hal yang penting, dan warisan ini menimbulkan berbagai macam permasalahan. Bagi banyak orang, hubungan putus karena perselisihan mengenai hak waris. Padahal, persoalan waris sudah diatur secara jelas dan menyeluruh dalam undang-undang, agama, dan pemerintah. Hukum waris yang berlaku di Indonesia berbeda-beda tergantung status hukum ahli warisnya. Sengketa waris pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu siapa ahli warisnya dan berapa besar harta warisan yang akan diwariskan masing-masing ahli waris. Kenyataannya, sengketa warisan tidak akan pernah terselesaikan selamanya karena sifat manusia yang rakus. Penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian melalui diluar pengadilan dan sampai ke pengadilan dimana anggota keluarga menggugat anggota keluarga lainnya. Agar tidak terjadi keretakan hubungan kekeluargaan, sebaiknya pertimbangkan terlebih dahulu mana yang akan digunakan oleh ahli waris untuk menyelesaikan permasalahan waris yang timbul pada saat pembagian harta warisan.

Menurut ketentuan di atas, meskipun KUH Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak angkat, namun KUH Perdata mengatur mereka untuk dapat menerima warisan melalui surat wasiat. Di dalam pasal 1005 KUH Perdata, disitu dikatakan “Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksanaan dalam bentuk surat wasiat, baik dengan surat wasiat maupun akta di bawah tangan ataupun dengan akta notaris khusus .”

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah pembagian harta warisan yang dilakukan pada saat orang tua telah meninggal dunia. Seperti yang terjadi pada salah satu kasus pasangan suami istri yang bernama Almarhum Liong Joeng Tjong dan Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjien dari pernikahan tersebut mempunyai seorang anak yang bernama Ny. Linawati Liong alias Liong Sin Lian. Pada tanggal 3 Juni 1969 Almarhum Liong Joeng Tjong dan Ny. Tjien Soey Jin melakukan pengangkatan anak dihadapan Notaris Riono Roeslam dan diserahkan langsung oleh ayah kandungnya yang bernama Joe Kok Tjong dengan akta penyerahan anak No. 2 tertanggal 3 Juni 1969 sejak saat itu anak angkat yang bernama Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sing Cung alias Soehartono Widjaja dirawat, di didik, dan disekolahkan oleh kedua orang tua angkatnya.

Pada tanggal 28 Januari 1987 anak angkat Almarhum Liong Joeng Tjong, Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung menikah dengan Ny. Lioe Miauw Lan alias Nyanyay berdasarkan akta perkawinan No 1/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Ciamis, kemudian dari perkawinan tersebut memiliki empat orang anak. Namun selang beberapa tahun, tanpa sepengetahuan Almarhum Tan Kong Lay. Orang tua angkatnya membuat akta keterangan Hak Waris dengan No.3/X/1988 tertanggal 26 Oktober 1988 dihadapan notaris Liana Nugraha S.H yang menyatakan anak kandung dan istri dari ayah angkatnya merupakan satu-satunya ahli waris dari Almarhum Liong Joeng Tjong dan tidak ada ahli waris lainnya.

Mengetahui hal tersebut setelah kematian Tan Kong Lay pada tanggal 17 Maret 2017. Ny. Lioe Miauw Lan alias Nyanyay istri dan anak-anaknya dari Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja mengugatan Ny. Tjien Soey Jin kepengadilan negeri Tasikmalaya pada tanggal 4 Desember 2017 yang bermaksud untuk menggugat akta keterangan waris yang dibuat oleh orang tua angkat suaminya agar dibatalkan oleh Majelis Hakim yang dianggap merugikan Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung sebagai anak yang diangkat oleh kedua orang tua angkatnya. Dikarenakan Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja tidak dimasukkan ke dalam akta tersebut yang seharusnya Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja pada saat itu harus dimasukkan sebagai ahli waris dari kedua

orang tua angkatnya berdasarkan akta No.2 Tanggal 3 Juni 1969 dan juga surat dari Pengadilan Negeri Tsm.

METODE

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, penelitian yang di fokuskan untuk mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan Asas Perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani dan Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empiric, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dimensi penormaan dalam suatu atuean hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

Penelitian tipe ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 - f. Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak;
2. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya:
 - 1) Literatur dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 - 2) Makalah hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi), serta hasil-hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Berbagai artikel baik dari media cetak maupun elektronik, dan lain-lain.

Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 113K/Pdt/2019.**

Hakim menjatuhkan putusan salah satunya berdasar dari alat bukti yang ada, didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara perdata. Dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan setelah melihat fakta-fakta hukum di persidangan menjatuhkan amar putusan.

Terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara ini, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara ini telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana di muka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Hakim memperoleh kesimpulan bahwa akta tanggal 3 Juni Tahun 1969 No. 2 adalah akta penyerahan anak, bukan merupakan akta pengangkatan anak. Dari akta tersebut antara lain tidak ada kata secara tegas yang menyatakan penyerahan anak tersebut merupakan suatu pengangkatan anak. Secara jelas menentukan anak tersebut untuk di pelihara, dididik, disekolahkan, dan tidak bermaksud untuk mengangkat Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja.

Ny. Tjien Soey Jin dan Ny. Lianawati asliak Liong Sin Lian dengan tegas menolak dalil keluarga Almarhum Tan Kong Lay yang menyatakan Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja sebagai anak angkat serta menjadi ahli waris dari almarhum Liong Joeng Tjong. Perihal penjelasan hukum hak waris terhadap akta No.2 tanggal 3 Juni 1969 yang menyatakan akta tersebut substansinya adalah akta pengangkatan anak (adopsi) untuk mengasuh Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja dimasa kecilnya, dengan akta yang mana berhak atas pengasuhan anak.

Dalam fakta persidangan sudah tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian oleh karena Para Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja, sedangkan tidak terbukti bahwa almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja telah diangkat anak oleh Almarhum Liong Joeng Tjong dan Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjien. Oleh karenanya, Majelis Hakim telah tepat menjatuhkan putusannya, yaitu menolak gugatan para Penggugat juga tidak berhak menggantikan Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung selaku ahli waris.

Hakim memberi kesimpulan bahwa Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja bukanlah anak angkat dari Liong Joeng Tjong dan Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjien (Tergugat I), sehingga tidak berhak menjadi ahli waris dan tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Liong Joeng Tjong.

Hakim juga menolak gugatan para Penggugat mengenai pembatalan akta keterangan Notaris Liana Nugraha, S.H (Tergugat III) No. 3/X/1988, tertanggal 26 Oktober 1988.

2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata.

Dalam pasal 1005 KUHPerduta, seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksanaan dalam bentuk surat wasiat, baik dengan surat wasiat maupun akta dibawah tangan ataupun dengan akta notaris khusus. Menurut KUH Perdata, dalam membuat wasiat terdapat batasan mengenai jumlah besaran dari suatu harta warisan yang hendak dibagikan kepada para ahli waris yang biasa disebut Legitime Portie. Ketentuan ini telah disebutkan dalam pasal 913 sampai dengan 916 KUH Perdata. Legitime Portie atau yang disebut dengan bagian mutlak dapat diartikan sebagai bagian dari harta warisan yang wajib diterima oleh ahli waris yang bergaris lurus, sebagaimana aturan bahwa pewaris

tidak diperkenankan untuk menetapkan pemberian dalam bentuk wasiat pasal tersebut berlaku bagi anak yang sedarah.

Kemudian diatur pula di dalam Pasal 931 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa terdapat tiga cara untuk membuat wasiat diantaranya adalah:

1. Wasiat ditulis menggunakan tangan sendiri (akta olografis).
2. Wasiat Terbuka.
3. Wasiat tertutup.

Tiga bentuk testament diatas ada didalam Pasal 932, wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris dan dititipkan kepada Notaris untuk disimpan. Pasal 938, Warisan terbuka harus dibuat di hadapan Notaris dan dengan adanya dua orang saksi. Dan Pasal 940 KUH Perdata, pewaris harus menyampaikan testamen dalam keaddan tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi. Dari tiga bentuk testamen diatas membutuhkan peran Notaris untuk ikut campur tangan.

Oleh karena itu, dalam hukum waris anak angkat disebut juga ahli waris dari kedua orang tua angkatnya, dengan batasan ia hanya menjadi ahli waris dari bagian yang diwasiatkan saja. Kondisi ini melindungi hak-hak anak dan menjamin kesejahteraan anak, karena anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung. Hak dari pengangkatan anak dapat dilihat dari hubungan anak dengan orang tua angkatnya bukan hanya dalam memberi nafkah dan pemeliharaan tetapi juga dalam hak waris dari orang tua angkatnya.

3. Eksistensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 113K/Pdt/2019.

Eksistensi Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, didasarkan pada prinsip-prinsip penting yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim harus berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya bukti, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna membantu hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan benar juga tidak memihak. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para-pihak. Dengan demikian pengadilan dalam mengadili tidak membedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang adil, bersih, objektif, dan profesional.

Putusan berkualitas mencerminkan kepiawaian dan kemampuan hakim di dalam memutus perkara, otoritas memutus perkara ada pada Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam perkara ini, hakim memutuskan perkara dengan mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan memastikan dalam perkara tersebut bahwa putusan hakim tidak memihak kepada salah satu pihak. Hakim juga harus memastikan bahwa putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya.

KESIMPULAN

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, dengan menolak gugatan para penggugat, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Dalam pengadilan akta notaris tidak begitu diperlukan karena surat yang dibutuhkan dalam penetapan pengangkatan anak biasanya dibuat dibawah tangan yang ditanda tangani diatas materai oleh orang tua calon anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Atiqah, Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan, 20 Agustus 2024.
- M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H., Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan, 3 Oktober 2022.
- RI, Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 19 Mei 2024.
- Tim Redaksi, Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia; KUHPer, KUHP, dan KUHPA, Cet. 1, Yogyakarta: Laksana, 2019.